

**SERTIFIKASI GURU: TANTANGAN DAN PELUANG
BAGI GURU PROFESIONAL**

Oleh :
Syawal Gultom

A. LATAR BELAKANG

Para pendiri bangsa ini dan segenap masyarakat meyakini bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan. Pendidikan merupakan investasi manusia (*human investment*) yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena manusia berfungsi sebagai salah satu faktor produksi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia disebut juga disebut sebagai *human capital* yang dapat meningkatkan proses produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Syarif dalam Tilaar, 2002)

Penelitian yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan tenaga kerja menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ekonomi riil per kapita sebesar 0,29 persen dengan asumsi ceteris paribus. Sementara itu kenaikan 1 persen rata-rata jam kerja tenaga kerja akan menaikkan PDB sebesar 0,18 persen dan kenaikan 1,0 persen rata-rata pendidikan penduduk akan menaikkan PDB sebesar 0,19 persen. Di lain pihak kenaikan 1,0 persen modal fisik per tenaga kerja hanya menaikkan PDB sebesar 0,04 persen. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara keseluruhan. Hasil penelitian tersebut diatas memberi dasar yang kuat untuk membangun pendidikan di Indonesia secara lebih cepat dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitasnya (Bappenas, 2006).

Dari data longitudinal seluruh provinsi di Indonesia diketahui pula bahwa selain berkorelasi positif terhadap status ekonomi penduduk yang diukur dengan *purchasing power parity* (PPP), tingkat pendidikan penduduk juga berkorelasi positif terhadap menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan derajat kesehatan penduduk. Hal tersebut tercermin pada korelasi

positif antara tingkat pendidikan penduduk dengan umur harapan hidup saat lahir. Sejalan dengan itu tingkat pendidikan penduduk perempuan berkorelasi positif terhadap turunnya angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka fertilitas total.

Masalah pendidikan di Indonesia saat ini masih seputar rendahnya kualitas, relevansi, efisiensi dan produktivitas serta efektivitas. Penyebabnya, (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (2) kesejahteraan pendidik yang belum memadai, (3) sarana dan prasarana yang kurang dan belum didayagunakan secara optimal, dan (4) biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran (Renstra Depdiknas, 2005). Salah satu akar masalahnya adalah 'rendahnya kualitas tenaga kependidikan'.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008, perbaikan kurikulum, peningkatan kualitas SDM melalui berbagai penataran, lokakarya dan diklat, kualitas sarana dan prasarana hingga perbaikan regulasi di bidang pendidikan. Namun semua itu belumlah membuahkan hasil yang maksimal. Sejak diluncurkannya Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, pemerintah berusaha menyentuh sisi lain dari guru yang selama ini belum pernah disentuh, yaitu menjadikan guru sebagai 'profesi'.

Memang harus diakui bahwa peran guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Bahkan hasil studi dari pakar pendidikan (Ronai Brand, 1993) menyimpulkan bahwa guru merupakan faktor kunci yang paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan dinilai dari prestasi belajar siswa. Reformasi apapun dalam pendidikan seperti pembaharuan kurikulum, penyediaan sarana-prasarana dan penerapan metode mengajar baru, tanpa guru yang bermutu, peningkatan mutu pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Performance guru yang menarik akan menumbuhkan motivasi berprestasi (*needs for achievement*), mampu mengajak siswa berpikir divergent dengan memberikan berbagai pertanyaan kategori *high-level* yang jawabnya tidak sekedar terkait dengan fakta, ya atau tidak, benar atau salah serta bentuk jawaban dikhotomi lainnya. Seorang guru di kelas dapat merumuskan pertanyaan kepada siswa yang memerlukan jawaban secara kreatif, imajinatif – hipotetik, dan sintetik (*thought provoking questions*). Sebaliknya, dengan otoritas di kelas yang begitu besar, seorang guru juga tidak menutup kemungkinan untuk tampil sebagai sosok yang membosankan, instruktif, dan tidak mampu menjadi idola bagi siswa di kelas. Bahkan guru juga bisa berkembang ke arah proses

pembelajaran yang secara tidak sadar mematikan kreativitas, menumpulkan daya nalar, mengabaikan aspek afektif. Mengacu pada fenomena di atas, untuk kepentingan melindungi kepentingan siswa dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas, seorang guru sudah seharusnya profesional, yakni guru yang mampu menyelenggarakan layanan pendidikan efektif.

Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar guru underqualified dilihat dari parameter tingkat penguasaan bahan ajar dan keterampilan dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Sebagai guru tidak perlu terlalu reaktif terhadap sinyalemen yang masih perlu diuji ini, akan tetapi memilih menekuni upaya-upaya yang responsif terhadap fenomena ini adalah lebih bijak. Untuk itu perlu upaya peningkatan kualitas guru melalui berbagai cara antara lain: penentuan standar kompetensi, uji kompetensi dan sertifikasi guru, penilaian kinerja guru, pendidikan dan pelatihan guru, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru, studi lanjut, peningkatan kualitas LPTK penghasil guru tampaknya masih perlu direformasi lagi dan dilakukan dengan bench-marking dan Quality Assurance System yang handal.

Sejak diluncurkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru, maka tuntutan terhadap guru akan berubah. Gurutelah dicanangkan pemerintah menjadi suatu profesi. Tujuannya adalah sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan profesionalitas guru. Lalu rentetan pertanyaan muncul mengikutinya seperti: apakah program sertifikasi profesi guru sungguh dapat mengangkat derajat dan wibawa guru di kalangan masyarakat? Apa konsekuensi yang akan dihadapi guru dan pemerintah bila guru dijadikan sebagai profesi? Bagaimana dengan komitmen para pihak pengambil keputusan dan kebijakan? Apakah sistem politik, tetanai dan ekonomi dapat ditata responsif terhadap iktikad baik ini? Bagaimana dengan kemampuan anggaran? Apakah untuk menjadi profesi harus melalui tes, ujian atau pendidikan tertentu? Apakah dengan kemampuan yang telah dimiliki guru saat ini dianggap telah memadai sebagai entry-level untuk menjadi seorang guru yang profesional? Siapa yang melaksanakannya? Apa kompetensi yang harus dimiliki guru untuk menjadi profesi? Proses pembudayaan seperti apa yang dipandang paling eligible sehingga program ini berjalan dengan baik? Bagaimana cara mengeliminasi berbagai dampak negatif dari program sehingga jalan pintas tidak dianggap pantas? Apa peluang dan tantangan yang akan dihadapi guru untuk menjadi profesional? Dan mungkin masih banyak pertanyaan lain yang akan muncul.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kita renungkan mengapa penghargaan terhadap guru saat ini belum sebanding dengan beberapa profesi "terpandang" lainnya? Pertama, kebanyakan guru belum memenuhi persyaratan kualifikasi minimal untuk mengajar, baik dari segi ilmu maupun keterampilannya. Sebab, berdasarkan kompetensinya, data menunjukkan bahwa secara keseluruhan lebih dari 50% guru dianggap kurang memenuhi kualifikasi mengajar. Kedua, penghasilan guru yang sangat kurang memadai apabila dibandingkan dengan penghasilan profesi lain membuat profesi keguruan tidak diminati. Dengan demikian, sangat sering guru tidak lebih dari sebuah pekerjaan yang "terpaksa" dilakukan ketika orang tidak mampu menemukan pekerjaan lain yang "lebih baik". Ketiga, karakter sebagai guru seperti yang diidamkan masyarakat belum secara solid melekat pada kinerja sebagian guru. Seorang guru-berbeda dengan profesi dokter, akuntan, dan pengacara yang sangat banyak bekerja dengan mengandalkan keterampilan berelasi. Guru banyak dituntut untuk bekerja dalam suatu tim kerja, berinteraksi secara intensif setiap hari dengan siswa, dan berkomunikasi dengan orangtua siswa. Cacat yang kecil saja dalam karakter akan langsung terlihat dan berdampak pada citra guru. Keempat, guru kurang dihargai karena pekerjaan yang diembannya dianggap kurang membutuhkan keterampilan yang sangat khusus yang memerlukan waktu panjang untuk menjadi profesional. Apabila kebutuhan pengajar matematika dan fisika sebuah sekolah cukup mendesak, mahasiswa S1 tingkat akhir fakultas komputer yang melamar untuk mengajar di sekolah tersebut mungkin diizinkan untuk memegang mata pelajaran Fisika dan Matematika. Hal demikian sangatlah berbeda dengan dokter yang memerlukan waktu panjang untuk memperoleh keterampilannya melalui praktik dan proses magang dengan supervisi yang ketat (Elia, Kompas:2004).

Berbagai negara di Asia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap profesi guru. Mulai dari pemikiran akan kesejahteraan guru sampai pada pemberian penghargaan material dan immaterial dilakukan. Kepastian perlindungan hukum akan profesi guru juga dilakukan. Hal-hal yang menyangkut independensi kelembagaan, sistem penyelenggaraan dan sertifikasi ditata dengan baik.

Di Republik Rakyat China, profesi guru dilindungi oleh Undang-Undang Guru sejak tahun 1993, Peraturan tentang kualifikasi guru sejak tahun 1995, Pemberlakuan Peraturan Kualifikasi Guru sejak 2001, Sertifikasi dan Pelatihan Ulang (retraining): setiap 5 tahun sekali, Profesi guru semakin dihargai dan atraktif seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraannya, terutama dari aspek jaminan kerja.

Di Jepang, Undang-Undang Sertifikasi Tenaga Kependidikan telah ada sejak tahun 1949 dengan komponen yang terdiri dari profesi, penguasaan materi dan kepribadian, rekrutmen guru dengan ketentuan memiliki sertifikasi guru, lulus tes (tes tulis, wawancara, praktik). Lulusan yang hanya memiliki sertifikat tidak dijamin menjadi guru. Tanggung jawab penggajian guru ditangani Pemerintah Daerah dan Pusat (50:50). Untuk menjamin pengadaan, pemerataan, pengembangan guru dan standar pendidikan pada semua daerah dilandasi oleh Undang-Undang Tenaga Kependidikan 1974 yang memuat : (1) gaji, berdasarkan tingkat pendidikan ybs dan tingkat pendidikan yang diajar dan (2) tunjangan (keluarga, penyesuaian biaya hidup, perumahan, transportasi, bonus, dll.)

Di Malaysia, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh komitmen pemerintah yang besar dalam hal pendanaan pendidikan, antara lain dengan pengiriman tenaga kependidikan ke luar negeri untuk studi lanjut dan pelatihan dan penyediaan sarana yang memenuhi standar mutu. Lembaga Penanggungjawab: 27 LPTK negeri, di bawah koordinasi bagian khusus Pendidikan Guru, Departemen Pendidikan. Sistem rekrutmen calon guru dilakukan dengan seleksi yang sangat ketat, insentif yang menarik berupa biaya hidup (bulanan) untuk setiap mahasiswa selama pendidikan dan setelah lulus wajib mengajar maksimal 3 tahun.

Di Filipina, sertifikasi : Undang-Undang Profesi Guru telah ada sejak tahun 1994 dan resertifikasi dilakukan setiap 3 tahun sekali. Bahkan di negara maju sertifikasi guru telah diberlakukan secara ketat, seperti di Amerika, Inggris dan Australia (Dapdiknas, 2007).

B. KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL

Apabila kita menggunakan pendekatan *SWOT Analysis*, *Root Cause Analysis* dan *Force Field Analysis* yang concern dengan *environmental setting* maka kajian tentang profesionalisme guru harus cermat mempertimbangkan berbagai parameter dan fakta-fakta empirik yang telah diuraikan di atas. Artinya, suatu hal yang mustahil bagi kita untuk membayangkan dan menemukan *eligible solution* terhadap perolehan dan implementasi kompetensi dan profesionalisme guru.

Merujuk pendapat Houle sebagaimana dikutip oleh Suyanto (2006), suatu pekerjaan dinyatakan profesional apabila memenuhi kriteria berikut: 1) memiliki landasan pengetahuan yang kuat; (2) harus berdasarkan atas kompetensi individual; (3) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi; (4) ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar sejawat; (5) adanya kesadaran profesional yang tinggi; (6) memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik); (7) memiliki sistem sanksi profesi; (8) adanya militansi individual; dan (9)

memiliki organisasi profesi. Lebih jauh menurut Chaedar bahwa kualitas profesi bervariasi dari orang ke orang dan dari organisasi ke organisasi lainnya. Bergantung pada sejauh mana mereka memenuhi lima unsur sebagai berikut: (1) teori pokok (*substantive theory*) bidang keahlian yang jelas dengan berbagai teknik aplikasinya dalam mengamalkan profesionalisme di lapangan. Praktik inilah yang kasat mata dalam penglihatan publik; (2) praktik baku yang tervalidasi (*validated practice*), yakni sebuah prosedur operasional yang dimonopoli oleh kelompok profesi dan diakui oleh publik; (3) otonomi profesi berbasis penelitian yang objektif demi tegaknya kebenaran akademik; (4) organisasi profesi yang mewadahi anggotanya untuk memperjuangkan hak-hak profesi mereka; (5) prestise dan penghargaan atas profesi sebagai aktualisasi keempat unsur di atas.

Menurut Djojonegoro (1998:350), profesionalisme dalam suatu pekerjaan/jabatan ditentukan oleh tiga faktor penting, yakni (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi, (2) memiliki kemampuan untuk memperbaiki kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus), dan (3) memperoleh penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimiliki tersebut.

Profesi merupakan sebuah pekerjaan/jabatan yang memerlukan

kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Selanjutnya dikatakan juga bahwa profesi berarti juga suatu kompetensi khusus yang memerlukan kemampuan intelektual tinggi yang mencakup penguasaan atau didasari pengetahuan tertentu. Dengan demikian, guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Oleh karena itu, suatu profesi memerlukan persyaratan tertentu, yaitu:

1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar.
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan profesinya
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai
4. Menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan
5. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan

6. Memiliki kode etik, sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
7. Memiliki klien/objek layanan yang tetap seperti dokter dengan pasiennya, dan guru dengan siswanya
8. Diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya di masyarakat

Pelaksanaan undang-undang tersebut di atas memiliki misi : (1) mengangkat martabat guru, (2) menjamin hak dan kewajiban guru, (3) meningkatkan kompetensi guru, (4) memajukan profesi serta karir guru, (5) meningkatkan mutu pembelajaran, (6) meningkatkan mutu pendidikan nasional, (7) mengurangi kesenjangan ketersediaan guru antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi, (8) mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah, dan (9) meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Guru yang terjamin kualitasnya diyakini mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penjaminan mutu guru perlu dilakukan dari waktu ke waktu demi terselenggaranya pembelajaran yang bermakna. Guru yang bermutu niscaya mampu melaksanakan pendidikan, pengajaran dan pelatihan yang efektif dan efisien. Guru yang profesional diyakini mampu memotivasi siswa untuk mengoptimalkan potensinya, dalam kerangka pencapaian standar pendidikan yang ditetapkan.

Pendidikan profesi, penjaminan mutu, manajemen, remunerasi dan pendukung pengembangan profesi guru diharapkan dapat dikelola dalam satu sistem secara efektif dan sinergis, sehingga dapat: (1) menghasilkan guru yang profesional; (2) menjamin mutu guru; (3) mengelola guru; (4) meningkatkan penghasilan guru melalui remunerasi yang proporsional; dan (5) memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengembangan profesi guru di tanah air. Sistem ini diharapkan mampu: (1) membentuk, membangun dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat tinggi di masyarakat; (2) meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah yang berimplikasi positif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional; dan (3) mampu meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera.

Guru merupakan profesi yang dibutuhkan oleh semua manusia, terutama bagi yang hidup dalam abad modern sekarang ini dan di masa depan untuk memasuki, menjalankan dan mengembangkan suatu profesi dengan karakteristik berikut ini :

1. Profesi guru bertubuhan dengan kehidupan individu yang unik dan kompleks dalam kehidupan sosial (masyarakat) yang melibatkan aspek fisik (jasmaniah) dan psikis (rohaniah) dan

- merupakan proses "memanusiakan manusia" dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat tinggi dan berjangka panjang.
 3. Profesi guru memerlukan dua jenis keahlian terdiri dari keahlian dalam bidang pendidikan/pembelajaran dan keahlian dalam bidang studi (pengetahuan dan aplikasinya) yang diajarkan.
 4. Profesi guru dilaksanakan di dalam dan di luar jam kerja, bahkan harus berkunjung ke rumah siswa dan bekerja sama dengan orangtua/wali dalam rangka membimbing siswa yang bermasalah, tanpa memperhitungkan dihargai secara finansial atau tidak.
 5. Profesi guru berkenaan dengan siswa dan orangtua yang apabila keinginannya tidak dipenuhi mungkin dapat mengancam guru dan keluarganya.
 6. Profesi guru menyangkut suatu kepentingan besar yakni masa depan bangsa dan negara yang berkualitas dalam semua sektor kehidupan.
 7. Pelaksanaan profesi guru secara berkualitas memerlukan peningkatan kompetensi secara terus menerus sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan-perubahan lainnya di lingkungan masyarakat yang terus berkembang dan berubah secara dinamis.
 8. Guru adalah agen pembelajaran untuk mengantarkan siswa mengikuti sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya secara selektif.
 9. Profesi guru dibutuhkan oleh masyarakat di kota besar, metropolitan dan pelosok desa yang terpencil dan terasing.
 10. Profesi guru berhubungan dengan kepribadian manusia, sehingga harus menjadi teladan dan berpenampilan berwibawa, yang tidak mungkin dilakukannya tanpa penghasilan yang memadai.
 11. Dalam rangka mewujudkan guru sebagai profesi

C. KOMPETENSI GURU

Kompetensi merupakan pemilikan, penguasaan keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Seorang calon guru harus menguasai kompetensi guru dan harus mengikuti pendidikan khusus profesi. Kompetensi guru untuk melaksanakan kewenangan profesionalnya, mencakup tiga komponen sebagai berikut.

1. Kemampuan Kognitif : yakni kemampuan menguasai

- pengetahuan serta keterampilan/keahlian kependidikan dan pengetahuan materi yang diajarkan.
2. Kemampuan Afektif : yakni kemampuan yang meliputi seluruh fenomena perasaan dan emosi serta sikap-sikap tertentu terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemampuan ini berkaitan dengan perasaan dan sikap terhadap profesi, peserta didik dan sasaran didik yang dihadapi, teman sejawat dan masyarakat. Lebih jauh mencakup juga sikap terhadap bidang studi yang diajarkan, sikap terhadap pembaharuan pendidikan, sikap mencintai tugas dan tanggung jawab.
3. Kemampuan Psikomotorik : yakni kemampuan yang berkaitan dengan keterampilan atau kecakapan bersifat jasmaniah yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugas-tugas sebagai pengajar.
- Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru setelah program Sarjana atau program Diploma IV. Penjabaran dari perumusan kompetensi tersebut sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Guru dan Dosen mencakup
- 4 (empat) kompetensi yang selanjutnya akan diekspansi menjadi beberapa sub kompetensi.
- Pertama*, Kompetensi Kepribadian, merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian terhadap: (1) kepribadian yang mantap dan stabil, (2) kepribadian yang dewasa, (3) kepribadian yang arif, (4) kepribadian yang berwibawa, dan (5) akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.
- Kedua*, Kompetensi Paedagogig, meliputi antara lain: (1) memahami peserta didik (dengan memanfaatkan prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajara awal peserta didik), (2) merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran (menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, menyusun rancangan pembelajaran) (3) melaksanakan pembelajaran (menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif), (4) merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran (melaksanakan *assessment*, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan, menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan hasil belajar), (5) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya (memfasilitasi

peserta didik untuk pengembangan potensi akademik dan non akademik).

Ketiga, Kompetensi Profesional, meliputi antara lain: (1) menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi (memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaunginya, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep keilmuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari), (2) menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Kompetensi Sosial, berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, meliputi: mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan (1) peserta didik, (2) sesama pendidik dan tenaga kependidikan, (3) orangtua/wali peserta didik dan masyarakat.

D. SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

Sertifikasi guru adalah proses perolehan sertifikat pendidik bagi guru. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Untuk tahun 2007, sasaran sertifikasi guru berjumlah 190.450 orang guru kelas dan guru mata pelajaran untuk semua jenjang pendidikan, baik PNS maupun non PNS. 20.000 orang di antaranya adalah guru SD dan SMP yang sudah terdaftar pada tahun 2006, sisanya 170.450 orang guru SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang terdaftar pada tahun 2007 (lihat Lampiran).

Sertifikasi guru dalam jabatan bertujuan untuk, (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan profesionalisme guru, dan (3) meningkatkan harkat dan martabat guru. Hal ini diharapkan bermanfaat untuk, (1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru, (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional, (3) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan (4) meningkatkan kesejahteraan guru.

Prinsip Sertifikasi Guru**1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel**

Objektif mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial dan akademik.

2. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru (Depdiknas, 2007). Tunjangan tersebut berlaku,

baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-pegawai negeri sipil (non PNS). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.

Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan penilaian terhadap unjuk kerjanya, sebagai bukti penguasaan seperangkat kompetensi yang dipersyaratkan. Instrumen penilaian kompetensi tersebut dapat berupa tes dan non tes. Pengembangan instrumen penilaian kompetensi guru dilakukan oleh LPTK tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dengan standar yang sama untuk seluruh Indonesia.

6. Menghargai pengalaman kerja guru

Pengalaman kerja guru yang dimaksud adalah lamanya guru mengajar, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar. Dalam beberapa hal, guru yang mempunyai masa kerja lebih

lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.

Mekanisme Sertifikasi Guru

Bagi guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan pemerintah. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a. kualifikasi akademik,
- b. pendidikan dan pelatihan,
- c. pengalaman mengajar,
- d. hasil karya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- e. penilaian dari atasan dan pengawas,
- f. prestasi akademik,
- g. karya pengembangan profesi
- h. keikutsertaan dalam forum ilmiah,

- i. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial,
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Guru yang belum memenuhi standar penilaian portofolio akan diberikan pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Bagi guru yang lulus uji kompetensi mendapat sertifikat pendidik. Bagi guru yang gagal uji kompetensi diberi kesempatan untuk mengulang hanya untuk bagian yang belum dikuasainya.


Guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV tidak sesuai dengan mata pelajaran atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaan dalam pendidikan profesi atau uji kompetensi dilakukan berdasarkan mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya. Misalnya, guru memiliki kualifikasi akademik Fisika tetapi mengajar Matematika memilih disertifikasi sebagai guru Matematika, penilaian portofolio dinilai dengan instrumen guru Matematika.

Sertifikat profesi guru diberikan setelah lulus sertifikasi sesuai dengan pilihan sertifikasinya. Ini berarti yang bersangkutan harus mengampu mata pelajaran sesuai dengan sertifikat profesi yang diterimanya. Alur sertifikasi ini diperlihatkan pada Gambar 1.

Rekrutmen Peserta Sertifikasi

Berdasarkan kuota sertifikasi guru yang diterima, Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan seleksi internal dengan menggunakan skala prioritas dan kriteria yang telah disepakati, dan menetapkan guru peserta sertifikasi. Kriteria penilaian untuk menentukan daftar urut peserta adalah usia, masa kerja, golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Contoh penentuan prioritas peserta seperti diperlihatkan pada Tabel 1. Penetapan jumlah peserta sertifikasi PNS dan non PNS memperhatikan proporsional jumlah guru PNS dan non PNS di masing-masing daerah.

Tahap pelaksanaan sertifikasi guru diuraikan pada Gambar 2



Gambar 2. Tahap Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Tabel 1: Contoh Penetapan Prioritas Peserta Sertifikasi

KRITERIA	PRIORITAS				
	I	II	III	IV	V
1. MASA KERJA	> 25	20 - 25	15 - 19	10 - 14	< 10
2. USIA	55 - 59	50 - 54	40 - 49	30 - 39	< 30
3. GOLONGAN	IV	III/d	III/c	III/b	III/a
4. JAM MENGAJAR	> 24	< 24			
5. TUGAS TAMBAHAN	KEPALA SEKOLAH	WAKIL KEPALA SEKOLAH, KEPALA LAB, KEPALA BENGKEL, DLL			

E. KESIMPULAN

Sertifikasi guru merupakan upaya peningkatan mutu guru yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru yaitu berupa pemberian tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku untuk semua guru, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Sampai saat ini ada sebanyak sekitar 2,3 juta guru binaan Depdiknas (data dari Ditjen PMPTK). Terhadap jumlah guru tersebut,

pemerintah melalui Depdiknas secara bertahap akan melakukan sertifikasi guru, dimulai tahun 2007 sebanyak 190.450 guru dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2015.

Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalitas guru.

Sehingga dengan demikian manfaat yang dipetik dengan adanya sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

- Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.

- Meningkatkan kesejahteraan guru. Mulyasa, E. 2005. *Menjadi guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung:Rosda.

F. DAFTAR BACAAN

- Brand, Ronal. 1993. What Do You Mean Professional? *Educational Leadership*. No. 6. March.
- Chaedar Alwasilah, A. Redefenisi Profesi Dosen. *Harian Pikiran Rakyat*, Kamis 05 januari 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005-2009*. Jakarta: Depdiknas.
- Djoyonegoro, W. 1998. *Lima Tahun Mengembang Tugas Pengembangan SDM*. Jakarta:Balitbangdikbud.
- Elia, Heman. *Mengangkat Harkat Guru dengan Sertifikasi Profesi?* *Harian Kompas* 13 Desember 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Supriady, Dedy.at.al., 2003. *Guru Di Indonesia, Pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*. Jakarta:Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- _____. 2005. *Lintas Berita: Kesejahteraan Guru Perlu Ditingkatkan*. Diakses Tanggal 2 Oktober 2006. laerercertificering